

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG

NOMOR :141/ 14 /2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KEMITRAAN
POLISI DAN MASYARAKAT
(FKPM)**



DESA	: GULANG
KECAMATAN	: MEJOBO
KABUPATEN	: KUDUS



KEPALA DESA GULANG
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG
NOMOR 141 /14/ 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT (FKPM)
DESA GULANG KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA GULANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dan meningkatkan hubungan kerjasama dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, memerlukan koordinasi antar masyarakat dan pemerintah.
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, perlu membentuk Forum Polisi dan Masyarakat (FKPM) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Kesepakatan bersama Gubernur Jawa Tengah dengan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : 31 Tahun 2003, No. Pol. : B / 9861 / XII / 2003, tentang kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Polda Jateng dalam pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Jawa Tengah.
 2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 433 / X / 2006 seri Polmas 737-3, tanggal 01 Juli 2006, tentang panduan pembentukan dan operasionalisasi penerapan Polmas.
 3. Telegram Kapolda Jateng No. Pol. : T / 979 / X / 2006, tanggal 05 Oktober 2006, tentang perintah segera membentuk dan mengaktifkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) untuk setiap Kecamatan minimal 1 (satu) FKPM.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 20 Tahun 2000, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2000, Nomor : 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus, Nomor : 17).
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 21 Tahun 2000, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2000, Nomor : 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus, Nomor : 19).
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 22 Tahun 2000, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2000 Nomor : 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus, Nomor : 20).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor : 06 Tahun 2000, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2000 Nomor : 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus, Nomor : 05).
8. Surat Kapolres Kudus No. Pol. : B / 1772 / V / 2006, tanggal 31 Mei 2006, tentang Pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA

- : Membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Desa Gulang Kecamatan Mejobo dengan Pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA

- : Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok :
Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Operasional Polmas dan mendorong berfungsinya Pranata dalam rangka menyelesaikan setiap permasalahan, gangguan keamanan yang terjadi atau bersumber dari dalam kehidupan Masyarakat setempat;
- b. Kewenangan :
 1. Membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya;
 2. Secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan Kepolisian (upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan / tindak pidana yang tertangkap tangan;
 3. Memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan / peningkatan kualitas keamanan ketertiban lingkungan;
 4. Menegakkan peraturan lokal sebagaimana dimaksud pada butir 1 diatas dan ikut serta menyelesaikan perkara ringan / pertikaian antar warga.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum kedua menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan data sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan kondisi kamtibmas setempat;
- b. Membuat, mempelajari dan menguasai instrumen perangkat kamtibmas seperti :
 1. Peta Kamtibmas, yaitu Peta yang melukiskan kondisi kongkrit dari Desa seperti Jumlah penduduk, sekolah, tempat ibadah, pasar, proyek vital, pondok pesantren, perumahan, partai politik, dan kegiatan rutin masyarakat.
 2. Peta Topo Grafi yaitu peta yang melukiskan tanda-tanda berupa jalan, gunung, sungai / parit, jembatan dan lain-lainnya;

3. Peta Kriminalitas yaitu peta yang melukiskan jumlah kejahatan yang terjadi dalam 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun serta daerah rawan yang sering terjadi kejahatan dan tempat tinggal pelaku kejahatan.
4. Peta Lalu lintas yaitu peta yang melukiskan route atau jalur yang dilalui petugas Sabhara, Patroli Mobil, Patroli Motor, Patroli Sepeda dan patroli Jalan kaki.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gulang

Tanggal : 02 Januari 2023



Tembusan :

1. Bupati Kudus.
2. Kapolres Kudus.
3. Kepala Kantor Pol PP Kabupaten Kudus.
4. Camat Mejobo.
5. Kapolsek Mejobo.
6. Dan Ramil 05 Mejobo.
7. Pengurus FKPM Desa Gulang .

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG

Tanggal : 02 Januari 2023

Nomor : 141 / 14 / 2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM KEMITRAAN POLISI DAN MASYARAKAT
(FKPM)
DESA GULANG KECAMATAN MEJOBLO
KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	ARIS SUBKHAN	PEMBINA	KEPALA DESA
2	AGUS ISMUNTOYO,SE	KETUA	POLRI AIPDA
3	MASUDI	WAKIL KETUA	BABINSA/TNI/ PELTU
4	HARIYANTO	SEKRETARIS	PERANGKAT DESA
5	SYUKRON ZAENAL ASIQIN	ANGGOTA I / BIDANG PEMUDA & OR	KARANG TARUNA
6	BAMBANG SUJONO	ANGGOTA II / BIDANG KEMANAN	LINMAS DESA
7	MINTARNO	ANGGOTA III / BIDANG HUMAS	TOKOH MASYARAKAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG
KEPALA DESA
GULANG
ARIS SUBKHAN
KECAMATAN MEJOBLO